

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan satu-satunya Negara Kepulauan murni, sekaligus yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki letak geografis dan astronomis yang sangat menguntungkan, yaitu berada pada $6^{\circ}\text{LU} - 11^{\circ}\text{LS}$ dan $95^{\circ}\text{BT} - 141^{\circ}\text{BT}$. Berdasarkan letak astronomis ini, Negara Indonesia diuntungkan dengan adanya kompensasi yang diberikan oleh negara pengguna ruang udara di atas garis equator atau garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar di atas negara Indonesia, untuk keperluan mereka memasang satelit-satelit. Sedangkan berdasarkan letak geografisnya, negara Indonesia terletak di antara dua samudera besar di dunia dan dua benua besar, yaitu di antara samudera Pasifik dan samudera Hindia serta benua Asia dan Australia. Dengan letak astronomis dan geografis yang sangat strategis ini Negara Indonesia memperoleh banyak keuntungan, khususnya karena wilayah perairan dan udara di Negara Indonesia merupakan jalan pintas bagi kapal maupun pesawat udara negara lain untuk menuju benua Asia dari benua Australia, atau sebaliknya. Berbagai perjanjian telah dibuat atas dasar penggunaan wilayah perairan dan udara Negara Indonesia, hal ini menjadi salah satu keuntungan Negara Indonesia sebagai sarana untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara pengguna wilayah kedaulatan Negara Indonesia.

Indonesia sebagaimana negara pada umumnya memiliki kedaulatan seperti negara-negara yang lain. Dalam Konvensi Chicago 1944 disebutkan pada Pasal 1 bahwa “setiap negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara di atasnya”

wilayah udara itu sendiri didefinisikan sebagai ruang udara di atas bagian daratan dan perairan teritorial yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan, perlindungan atau mandat dari sebuah negara. Keberadaan Pasal tersebut memberikan kewenangan sebuah negara untuk berdaulat secara penuh untuk menegakkan hukumnya di wilayah teritorialnya dan secara eksklusif dari negara-negara yang ada di bawah payung Konvensi Chicago 1944.

Konvensi ini merupakan konvensi mengenai penerbagan sipil, maka yang yang dimaksud dalam konvensi ini adalah larangan terbang kepada segala macam pesawat udara dari setiap negara untuk terbang di atas wilayah suatu negara tanpa ijin khusus sebelumnya, entah itu pesawat sipil, maupun pesawat militer. Dalam Pasal 3(c) disebutkan bahwa *“no state aircraft of a Contracting State shall fly over the teritory of another State or land thereon without authorization by a special agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof.”*¹ Yang artinya bahwa, tidak ada satupun negara peserta dapat terbang di atas wilayah teritorial negara peserta lain atau mendarat di atasnya tanpa izin dari otoritas atau dari perjanjian khusus yang telah dibuat sebelumnya.

Pada Pasal ini dijelaskan mengenai larangan terbang bagi pesawat militer negara lain di wilayah Negara Indonesia tanpa ijin khusus, dan jika ada pesawat militer negara lain yang sudah memiliki ijin terbang di atas ruang udara Negara Indonesia maka artinya Pesawat militer tersebut juga harus tunduk pada hukum yang ada dan yang berlaku di Negara Indonesia ketika mereka terbang di ruang udara Negara Indonesia.

¹ Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) 1944. Art 3 (c)

Kedaulatan tidak hanya ada di dalam wilayah udara, namun juga di daratan serta di wilayah laut. Dalam Pasal 2(a) UNCLOS, dikatakan pada Pasal tersebut bahwa, “kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial”² Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa sebuah negara berdaulat tidak hanya di wilayah udaranya saja, melainkan juga diwilayah daratan dan perairannya meliputi juga perairan pedalaman dan perairan kepulauannya jika ia adalah negara kepulauan, serta jalur-jalur laut yang berbatasan dengan negara tersebut.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan seperti apa yang tertera di Pasal 46(a), disebutkan bahwa “Negara Kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”³ juga memiliki wilayah kedaulatan yang berbeda dengan negara pada umumnya, karena ketentuan pada Pasal 47 UNCLOS 82 menyebutkan bahwa :

“Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah satu berbanding satu dan satu berbanding sembilan.”⁴

Sejak negara Indonesia dinyatakan sebagai Negara Kepulauan, maka wilayah Negara Indonesia secara fisik menjadi semakin luas, karena ketentuan di atas berlaku bagi Negara Kepulauan saja. Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan beruntung, karena ketentuan tersebut pulau-pulau milik Negara Indonesia tidak lagi terpisah oleh perairan internasional, karena bagi Negara Kepulauan seperti

² United Nation Convention on The Law of The Sea 1982. Art 2 (a)

³ United Nation Convention on The Law of The Sea 1982. Art 46(a)

⁴ United Nation Convention on The Law of The Sea 1982. Art 47

Indonesia, perairan di belakang garis pangkal merupakan perairan pedalaman ditambah lagi dengan cara penarikan garis pangkal dalam ketentuan ini adalah dengan menghubungkan titik-titik terluar dari setiap pulau. Inilah yang menjadikan Indonesia memiliki daerah perairan teritorial berlipat ganda, yaitu yang awalnya sejauh 3 mil dari garis pangkal, kini menjadi 12 mil dihitung dari titik terendah air dari garis pangkal pantai.

Tidak hanya wilayah secara fisik saja yang bertambah, namun juga wilayah kedaulatan Negara Indonesia ikut bertambah seiring perubahan Negara Indonesia dari Negara Pantai menjadi Negara Kepulauan. Wilayah udara menurut Konvensi Montevideo adalah terdapatnya unsur-unsur *territory* atau wilayah, sedangkan laut merupakan perpanjangan dari daratan dan sifat kedaulatan di udara sendiri adalah tegak lurus dengan kedaulatan di darat, maka kedaulatan udara suatu negara berbanding tegak lurus pula dengan wilayah perairan di bawahnya.

Setiap negara berdaulat atas wilayahnya sendiri, ini berarti bahwa kedaulatan sebuah negara tersebut sifatnya terbatas, terbatas oleh ruang, terbatas oleh kepentingan negara lain, terbatas pula oleh hukum. Dalam UNCLOS 1982, kedaulatan sebuah negara dibatasi dengan pembagian wilayah perairan, yaitu Zona Teritorial, di mana sebuah negara dapat berdaulat secara penuh dan eksklusif di wilayah tersebut, Zona Tambahan di mana sebuah negara punya hak untuk berdaulat di atas perairan tersebut, Zona Ekonomi eksklusif, serta perairan internasional. Ketentuan-ketentuan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara di dunia, artinya bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982 ini telah berlaku secara universal, karena dalam hukum internasional terdapat asas yang menyebutkan bahwa jika sebuah konvensi atau perjanjian diratifikasi lebih

dari 2/3 anggota konvensi tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya akan berlaku secara universal atau berlaku bagi semua negara secara otomatis.

UNCLOS 1982 sebagai konvensi hukum laut yang telah berlaku secara universal bagi negara-negara di dunia ini pada kenyataannya tidak diratifikasi oleh semua negara, seperti Negara Amerika Serikat dan hal ini sering dijadikan pelindung mereka ketika melakukan pelanggaran wilayah kedaulatan negara lain. Amerika Serikat sebagai negara yang tidak meratifikasi UNCLOS 1982 tidak mengakui keberadaan Negara Kepulauan seperti Indonesia. Tidak cukup sampai di situ saja, implikasi dari tidak diakuinya keberadaan Negara Kepulauan adalah bahwa mereka (negara-negara yang tidak meratifikasi UNCLOS) menganggap bahwa yang ada adalah Negara Pantai, artinya meskipun pulau-pulau di sebuah Negara Kepulauan sebenarnya terikat satu sama lain dan sifatnya menyatu satu dengan yang lain dan perairan di belakang garis pangkal merupakan perairan pedalaman yang menjadi wilayah teritorial Negara Kepulauan, namun bagi Negara yang tidak meratifikasi UNCLOS 1982, perairan teritorial sebuah negara adalah dihitung dari 12 mil dari garis pangkal biasa (bukan garis pangkal Negara Kepulauan) dan pulau-pulau tidak dihubungkan seperti pada konsep Negara Kepulauan.

Sebuah Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982 diatur dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajibannya. Hak sebuah Negara Kepulauan adalah berdaulat atas wilayah teritorialnya seperti yang telah dipaparkan di atas, menetapkan sendiri alur laut kepulauannya, serta berhak untuk menangguk hak lintas damai suatu negara untuk melintas. Sedangkan kewajiban sebuah

Negara Kepulauan adalah menyediakan jalur lintas bagi kapal-kapal dan pesawat-pesawat negara lain, di Indonesia alur ini disebut dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Ketentuan mengenai Alur Laut ini diatur dalam UNCLOS Pasal 53, dan hukum yang berlaku di wilayah alur laut kepulauan tersebut adalah hukum negara kepulauan tersebut.

Setiap negara mempunyai hak yang sama dalam hal melintasi wilayah perairan kepulauan suatu negara kepulauan, inilah yang disebut sebagai hak lintas damai yang diatur dalam Pasal 52(1) UNCLOS 1982, dalam Pasal ini disebutkan bahwa “kapal semua negara mempunyai hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam bab II, bagian 3”⁵. Pasal ini memberikan hak bagi semua kapal negara asing untuk menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan, namun hak tersebut dibatasi dengan aturan-aturan lain, yaitu bahwa jalur yang boleh dilalui adalah jalur yang sudah disediakan oleh pihak Negara Kepulauan serta kapal-kapal asing tersebut dalam hal selama melakukan hak lintas damai diharuskan untuk tunduk kepada hukum yang ada di negara tersebut. Hak dan kewajiban Negara Kepulauan serta Negara asing dalam menikmati perairan kepulauan telah diatur oleh Konvensi hukum laut ini dan ditambah dengan konvensi penerbangan sipil di Chicago.

Namun kenyataannya meskipun hak dan kewajiban tersebut sudah diatur dengan jelas, masih saja menimbulkan masalah. Konsep negara kepulauan yang tidak diterima oleh semua negara di dunia ini menyebabkan satu polemik tersendiri, apalagi ketika pelanggaran wilayah kedaulatan tersebut dilakukan oleh negara-negara besar seperti Negara Amerika. Contohnya adalah ketika pada tahun

⁵ United Nation Convention on The Law of The Sea 1982. Art 52(1)

2003 beberapa pesawat tempur F-18 Hornet milik Amerika Serikat terbang dan bermanuver di wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Tidak hanya itu saja, namun ketika enam pesawat F-18 Hornet yang diketahui take-off dari salah satu kapal induk Amerika yang sedang berada di jalur ALKI itu di kejar oleh 2 pesawat F-16 Falcon Fighter milik TNI AU yang dimaksudkan untuk melakukan identifikasi visual, dengan tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu, pesawat F-18 Hornet milik Amerika tersebut langsung mengunci sasaran kepada F-16 Falcon Fighter TNI AU. Untung saja pada saat di Lock-on, pilot F-16 berhasil meyakinkan pilot F-18 bahwa F-16 yang ditumpanginya hanya ingin melakukan identifikasi visual, karena F-18 mereka terbang tanpa izin dan bermanuver serta mengganggu penerbangan sipil. Kemudian ke-enam pesawat F-18 Hornet milik Amerika tersebut bersedia untuk kembali ke kapal perang mereka, setelah sebelumnya pilot F-18 milik Amerika tersebut sempat berbicara pada pilot F-16 TNI AU melalui saluran transmisi pesawat dengan nada mengancam “*stay away from our war ship, this is international waters!*”⁶ yang artinya, menjauh dari kapal perang kami, ini adalah perairan internasional. Tidak hanya di udara saja, namun kedaulatan Negara Indonesia punya potensi untuk dilanggar di wilayah lautnya, misalnya di daerah perbatasan oleh kapal-kapal pencari ikan negara asing, atau di daerah perairan yang kadar garamnya tinggi seperti di selat Sunda, dan di perairan sekitar pulau Madura, kadar garam yang tinggi sering mengakibatkan kesulitan bagi radar untuk mendeteksi kapal-kapal selam yang menyelam di perairan yang kadar garamnya tinggi.

⁶ Tim Penyusun, *Insiden diatas Bawean*, AK Group, Jogjakarta, 2004.

Perbedaan persepsi mengenai Wilayah Kedaulatan Negara Kepulauan inilah yang sampai saat ini masih menjadi masalah serta menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia, untuk inilah penulis berpendapat bahwa perlunya mengkaji mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum internasional terhadap wilayah kedaulatan Negara Kepulauan, dalam hal ini Negara Indonesia. Sehingga Penulis pun mengambil judul *“Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan (Ditinjau dari United Nation Convention of the Law on the Sea 1982 dan Chicago Convention of International Civil Aviation 1944)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan ditinjau dari Pasal 46 UNLOS 1982 dan Pasal 1 Chicago Convention of International Civil Aviation 1944?
2. Bagaimanakah kendala yuridis pengaturan kedaulatan wilayah udara Indonesia sebagai Negara Kepulauan?

C. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan menelaah suatu permasalahan yang terjadi. Adapun Tujuan tersebut adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan atau eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, ditinjau dari Pasal 46 UNCLOS 1982 dan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yuridis yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya sebagai Negara Kepulauan.

D. Manfaat

Penulisan ini diharapkan membawa beberapa manfaat tertentu. Adapun manfaat yang ingin diberikan dengan penulisan ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum internasional, khususnya hukum laut internasional dan hukum udara serta ruang angkasa yang berhubungan dengan pengetahuan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi mengenai eksistensi Negara Kepulauan. Serta aktualisasi suatu ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional khususnya dalam United Nation Convention Of The Law Of The Sea 1982 dan Chicago Convention of International Civil Aviation 1944 mengenai hak dan kewajiban setiap negara terhadap laut beserta isinya serta ruang udara yang ada di atasnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembangan teori di bidang hukum internasional khususnya hukum laut internasional serta hukum udara dan ruang angkasa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sumber wacana bagi pengembangan pengetahuan alternatif selain yang telah diajarkan oleh dosen dalam kelas.
 - 2) Agar mahasiswa mengerti secara lebih mendetail mengenai prinsip tentang eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, serta
 - 3) Agar dapat mengerti dan memahami kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
- b. Bagi pemerintah
- 1) Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam upaya-upayanya untuk menegakkan kedaulatan di wilayah udara dan laut Indonesia dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain serta sebagai sumber pengetahuan bagi pemerintah mengenai perlindungan hukum internasional atas negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan apabila terjadi pelanggaran wilayah laut serta udara oleh negara lain yang tidak meratifikasi UNCLOS 1982, serta untuk mengetahui implikasi yuridis yang timbul terhadap penegakan kedaulatan di Indonesia.
 - 2) Sebagai sumber pertimbangan dalam pembuatan kebijakan apabila pemerintah terlibat dalam suatu konflik yang disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai eksistensi Indonesia sebagai Negara kepulauan.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah oleh pemerintah Indonesia apabila terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara maupun di laut oleh negara yang tidak meratifikasi UNCLOS 1982.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang diangkatnya permasalahan, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penulisan, manfaat yang hendak diberikan oleh tulisan ini dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi penguraian kajian teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis, hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang dipermasalahkan, dan rangkuman hasil-hasil kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun dalam tulisan ini kajian pustaka berisi tentang: Wilayah udara dan laut, Negara Kepulauan, ALKI, Kedaulatan, Pelanggaran Wilayah, dan Ratifikasi berdasarkan hukum internasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Pendekatan Metode Penelitian yang digunakan, Bahan Hukum yang dipakai, Teknik Pengambilan Bahan Hukum, dan Teknik Pengolahan Bahan Hukum

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil, berikut pembahasan dan hasil-hasil kajiannya yaitu mengenai tinjauan umum mengenai Eksistensi Indonesia sabagai Negara kepulauan ditinjau dari UNCLOS 1982 dan Chicago Convnetion of International Civil Aviation 1944.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis di dalam pembahasan. Serta saran yang berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

